



**PUTUSAN**

**Nomor** 152/Pdt.G/2017/PA Crp

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Tergugat**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2017, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 152/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 9 Februari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Senin di Kelurahan Pasar Ujung pada tanggal 5 Mei 2003 dengan wali nikah adalah kakak kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 14/72/IV/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Kepahiang tertanggal 13 Mei 2003;
1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan satu orang anak dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat

Hal.1 dari 11 hal.Put.No.152/Pdt.G/2017/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Kepahiang selama lebih kurang satu tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Kepahiang selama lebih kurang tiga tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Kepahiang selama lebih kurang sembilan tahun satu bulan;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sembilan tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

Tergugat sering merendahkan Penggugat dengan mengatakan tidak ada yang bisa diharapkan dari Penggugat karena Penggugat orang miskin;

- Tergugat tidak bisa menjadi imam keluarga yang baik, bahkan selama menikah Tergugat tidak pernah berpuasa dan juga sholat berjamaah;
- Tergugat tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat sebagai isteri, Tergugat selalu mengikuti keinginan Tergugat sendiri;

Tergugat tidak suka dengan anak bawaan Penggugat bahkan Tergugat tidak peduli sama sekali masalah kebutuhan anak bawaan Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Juni 2016, berawal ketika Penggugat melihat Tergugat sedang makan cendol, karena suasana bulan Romadhan, kemudian Penggugat meminta Tergugat berpuasa karena selama menikah Tergugat tidak pernah berpuasa, namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat tersebut, karena kesal dengan sikap Tergugat akhirnya Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Kepahiang, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Kepahiang;

Hal.2 dari 11 hal.Put.No.152/Pdt.G/2017/PA.Crp`



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak berpisah pada tanggal 12 Juni 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang delapan bulan;
7. Bahwa, tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat saat ini dalam keadaan miskin hal tersebut di buktikan dengan surat keterangan tidak mampu Nomor 400/75/1004/2017, yang di keluarkan Lurah Kelurahan Pasar Kepahiang tertanggal 6 Februari 2017;
9. Bahwa, penggugat telah mendapat izin berperkara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup Nomor 08/Prodeo/PA Crp/02/2017 tertanggal 7 Februari 2017;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil /kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 152/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 17 Februari 2017 untuk sidang tanggal 2 Maret 2017 dan tanggal 06

Hal.3 dari 11 hal.Put.No.152/Pdt.G/2017/PA.Crp`



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2017 untuk sidang tanggal 16 Maret 2017, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/72/IV/2003, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, yang sekarang masuk Kabupaten Kepahiang, tertanggal 13 Mei 2003, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

## B. Saksi- Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sudah lama menikah, saksi tidak hadir pada waktu akad nikah tapi tahu pernikahan tersebut, Penggugat berstatus janda anak satu dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan secara berpindah-pindah di Kelurahan Pasar Kepahiang, sampai akhirnya berpisah;

Hal.4 dari 11 hal.Put.No.152/Pdt.G/2017/PA.Crp`



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun mulai bulan Agustus 2016 tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat malas kerja mencari nafkah, dan Tergugat tidak mau beribadah bahkan bulan puasa Tergugat tidak berpuasa hal ini diketahui sendiri karena sering menginap di rumah Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi masih gadis;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sejak bulan Ramadhan 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah hingga saat ini sudah lebih kurang enam bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama;.

2. SAKSI KE-2, umur 27 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 05 Mei 2003, saksi tidak hadir pada waktu akad nikah tapi tahu pernikahan tersebut, Penggugat berstatus janda anak satu dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan secara berpindah-pindah di Kelurahan pasar Kepahiang, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun mulai bulan Agustus 2016 tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat malas kerja mencari nafkah, dan Tergugat tidak mau beribadah bahkan bulan puasa Tergugat masih makan cendol, ditegor marah-marah;

Hal.5 dari 11 hal.Put.No.152/Pdt.G/2017/PA.Crp`



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah lebih kurang enam bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah Penggugat dan Tergugat rukun harmonis selama enam bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dengan sebab Tergugat malas kerja mencari nafkah dan Tergugat acuh terhadap anak bawaan Penggugat, Tergugat malas beribadah bahkan tidak pernah puasa Ramadhan, tidak mau terima bila dinasihati Penggugat puncaknya pada bulan Ramdhan 2016 terjadi pertengkaran terakhir karena Tergugat makan di siang hari bulan puasa, sampai dengan

Hal.6 dari 11 hal.Put.No.152/Pdt.G/2017/PA.Crp`

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang delapan bulan. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 Mei 2003, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Hal.7 dari 11 hal.Put.No.152/Pdt.G/2017/PA.Crp`

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 5 Mei 2003, pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong yang sekarang Kabupaten Kepahiang, tanggal 13 Mei 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat malas kerja mencari nafkah dan malas beribadah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidak harmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkar terakhir sekitar bulan JUNI 2016 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkar Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang

Hal.8 dari 11 hal.Put.No.152/Pdt.G/2017/PA.Crp`





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal.9 dari 11 hal.Put.No.152/Pdt.G/2017/PA.Crp`



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, Permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo ( bebas biaya) di kabulkan Pengadilan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Curup No.008/Prodeo/PA.Crp/11/2017 tanggal 9 Februari 2017, maka biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil akhir 1438 Hijriyah, oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 152/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 14 Februari 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum

Hal.10 dari 11 hal.Put.No.152/Pdt.G/2017/PA.Crp`



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Marina, S.H.**, sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

**Ketua Majelis,**

**H. Hartawan, S.H., M.H**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H.**

**Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Marina, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses      | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 235.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | Rp. 6.000,-   |

Jumlah Rp. 326.000,- ( tiga ratus dua puluh enam  
ribu rupiah )

Hal.11 dari 11 hal.Put.No.152/Pdt.G/2017/PA.Crp`



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.12 dari 11 hal.Put.No.152/Pdt.G/2017/PA.Crp`

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)